

AMORTASI-PENYUSUTAN-BARANG MILIK DAERAH

2021

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 179, BD 2021/NO. 179

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 177 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTASI BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah Daerah perlu di atur mekanisme penyusutan atau amortasi barang milik daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan atau Amortasi barang Milik Daerah.
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2010; ; Permendagri No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 19 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2019, Perda Kabupaten Ngawi No. 9 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pengaturan tentang Penyusutan atau Amortasi Barang Milik Daerah berupa Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (alat music) dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan oleh pemerintah). Sedangkan Objek amortasi Barang miik Daerah adalah Hasil kajian, perngakat lunak, lisensi, waralaba, hak cipta, hak paten, dan ha katas kekayaan intelektual lainnya. Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Objek Penyusutan atau Amortasi barang milik Daerah, Nilai Yang Dapat Dilakukan Penyusutan Atau Amortasi, Masa Manfaat, Metode Penyusutan atau Amortasi, Penghitungan dan Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Nopember 2021.